



KETERKAITAN PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN ASAS KEADILAN

Ferry Irawan¹⁾; Muhammad Rijalur Rohman²⁾; Ni Putu Gita Cahyani Dewi³⁾; Octavia Chaterine Gloria Samosir⁴⁾

¹⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ 4121210103_muhammad@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4131210040_putu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ 4111210048_octavia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This study aims to investigate how the voluntary disclosure program relates to the principle of justice. The research method used is descriptive qualitative to obtain more in-depth information. Based on the test, an important finding was obtained, namely that the voluntary disclosure program has fulfilled all the requirements of the principle of justice and can have a positive impact by increasing tax revenues from disclosed assets and assisting economic recovery in Indonesia.

Keywords: *Voluntary disclosure program, tax, harmonization of tax regulations, justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci : Program pengungkapan sukarela, pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, keadilan,

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, antara lain penerimaan dari pembayaran pajak. Dana yang akan diperoleh dari sumber penerimaan negara ini nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan Negara pada berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, sektor kesehatan dan pendidikan yang keseluruhannya bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melihat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan negara sudah sepatutnya bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai. Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pendapatan nasional dari pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* kembali diberlakukan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. *Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Setiawan, 2017).



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam hal pengaturan ketentuan di bidang perpajakan. UU HPP mengatur beberapa perubahan dan pencantuman ketentuan baru termasuk diantaranya program pengungkapan sukarela (PPS). Salah satu tujuan PPS yang utama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. PPS dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan dan kemanfaatan.

Keinginan untuk mengikuti program *tax amnesty* dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi oleh direktorat jenderal pajak, pengetahuan wajib pajak dan adanya sanksi yang diberikan (Komalig, *et al.*, 2021). Di sisi lain, motivasi mengikuti pengampunan pajak dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk menghindari audit, mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah, dan menghindari pinalti (Ardiansyah, *et al.*, 2021). Program pengungkapan sukarela atau dikenal dengan *tax amnesty* jilid II merupakan kebijakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan diharapkan menjadi program pengampunan pajak yang terakhir sehingga menimbulkan *deterrent effect* bagi wajib pajak (Hasanah, *et al.*, 2021). Wajib pajak memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela apabila memberikan keuntungan secara finansial (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

Penelitian terkait hubungan antara *tax amnesty* dan kepatuhan pajak sangat bervariasi. Kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengampunan pajak (Arief & Fadhilah, 2021). *Tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitriyani, *et al.*, 2021; Maharani, *et al.*, 2021; Abdurrosid, *et al.*, 2021). Secara spesifik, pengampunan pajak memiliki dampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mamesah & Kristanto, 2021; Larasdiputra & Saputra, 2021). Program pengampunan pajak dapat dilihat dari perspektif penerimaan pajak. Madukara (2021) berpendapat bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Namun, studi lain menunjukkan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Hasbullah, 2021).

Tax amnesty dapat pula digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Pratama, 2021). Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengampunan pajak (Siregar, *et al.*, 2021). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, program pengampunan pajak dapat menggunakan pendekatan yang lebih persuasif agar wajib pajak dapat lebih memahami secara optimal (Fithriyani *et al.*, 2021). Apabila dilihat dari perspektif pasar saham, kebijakan *tax amnesty* tidak memberikan informasi bagi investor (Wardhana, *et al.*, 2021). *Tax amnesty* tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Sa'dani & Hidayatulloh, 2021). Salah satu alasan munculnya kebijakan pengampunan pajak adalah keberadaan aktivitas penggelapan pajak (Dewi, 2021). Penggelapan pajak (*tax evasion*) juga tidak terpengaruh oleh adanya *tax amnesty*. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya penegakan hukum yang efektif (Purba, *et al.*, 2022).

Penelitian-penelitian terkait dengan *tax amnesty* yang ada belum banyak mengulas bagaimana perspektif keadilan melihat kebijakan pemerintah terkait program pengungkapan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Martinez (1991) *tax amnesty* memiliki makna sebagai pengampunan secara resmi (*official pardon*). Pemberian maaf oleh negara memberikan kesejahteraan publik dibandingkan penjatuhan hukuman (Martinez, 1991). Namun demikian, amnesti dapat menyebabkan warganegara yang menginginkan adanya keadilan menjadi frustrasi (Friedman, 2013). Alm & Soled (2021) berpendapat bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melaporkan penghasilannya lebih rendah dari yang sebenarnya. Lebih



lanjut, Alm & Soled (2021) juga menjelaskan bahwa satu dari lima wajib pajak melaporkan penghasilannya secara tidak benar. Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, otoritas pajak melakukan berbagai strategi salah satunya adalah *tax amnesty*. Ross (1986) menjelaskan empat tujuan pengampunan pajak, yaitu: untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan, mempercepat pengumpulan keuangan negara, menyusun pola ketidakpatuhan wajib pajak, dan terakhir sebagai titik awal dalam meningkatkan penegakan hukum. Program *tax amnesty* sendiri diklaim gagal dalam mengatasi masalah perilaku penghindaran atau penggelapan pajak. Wajib pajak yang terbiasa melakukan penghindaran pajak condong untuk mengulangi perilaku dimaksud di masa depan (Mikesell & Ross, 2012).

Program pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure program*) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam pasal 5 UU HPP. PPS merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, terutama bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan. Program ini terdapat pro dan kontra yang terjadi bila dilihat dari sisi hukum pajak. PPS diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pajak di masa depan (Irawan, 2021).

Rawls (2004) menjelaskan *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*. Apabila kalimat dimaksud diterjemahkan secara bebas menjadi: keadilan adalah kebajikan pertama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah sistem-sistem pikiran. Lebih lanjut, Rawls (2004) menjelaskan bahwa *justice* sebagai sebuah kewajiban merupakan posisi awal yang berhubungan dengan kontrak sosial. Salah satu ciri keadilan sebagai *fairness* adalah memikirkan para pihak pada awalnya situasi sebagai rasional dan saling tidak tertarik.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode kualitatif tepat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terinci dan mendalam atas suatu fenomena (Budiasih, 2014). Penulis mengumpulkan dan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya untuk dianalisis. Selain itu, penulis juga membahas data empirik terkait program *tax amnesty* termasuk program pengungkapan sukarela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Selain perbedaan kondisi, PPS dan *Tax Amnesty* juga berbeda pada tarif. Pada kebijakan I, tarif paling rendah adalah 6% sedangkan tarif paling rendah pada kebijakan II adalah 12%. Kedua tarif terendah tersebut diimplementasikan untuk aset luar negeri yang direpatriasi atau aset di dalam negeri dan aset tersebut diinvestasikan pada surat berharga negara atau hilirisasi atau *renewable energy*.

Pada Program Pengampunan Pajak 2016, peserta yang mengikuti program sebanyak 956.793 Wajib Pajak. Adapun nilai harta yang berhasil diungkap Rp 4856,63 triliun. Repatriasi aset Rp 147 triliun. Sedangkan, uang tebusan yang diterima mencapai Rp 114,02 triliun. Kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS pada kebijakan I adalah wajib pajak peserta *tax amnesty* sedangkan pada kebijakan II adalah wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, manfaat mengikuti PPS adalah sebagai berikut. Pada kebijakan I tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar; dan data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. Pada kebijakan II,



terhadap wajib pajak tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap; dan data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Persyaratan Mengikuti PPS pada kebijakan I adalah sebagai berikut. Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Selanjutnya, harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pada kebijakan II wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan (i) memiliki nomor pokok wajib pajak; (ii) membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih; (iii) menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2020; dan (iv) mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan; banding; gugatan; dan/atau peninjauan kembali, apabila wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Selain persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020; (ii) tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020; (iii) tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan; (iv) tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau (v) tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Tarif PPS yang tercantum dalam kebijakan I adalah sebagai berikut: 11% untuk deklarasi Luar Negeri; 8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri; dan 6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (*renewable energy*) di wilayah NKRI. Tarif pajak untuk kebijakan II adalah sebagai berikut. 18% untuk deklarasi luar negeri; 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri; dan 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (*renewable energy*) di Wilayah NKRI.

Tabel 1. Dua Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subjek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none"> • 11% untuk deklarasi • 8% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • 18% untuk deklarasi • 14% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri



	<ul style="list-style-type: none"> • 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirasi/renewable energy 	<ul style="list-style-type: none"> • 12\$ untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirasi/renewable energy
--	--	--

Sumber: <https://pajak.go.id/PPS> (2021)

Selanjutnya, data terkait program pengungkapan sukarela dapat terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Data Program Pengungkapan Sukarela



Sumber: <https://pajak.go.id/PPS> (2022)

Perspektif Hukum Pajak Terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak

Implikasi dari program pengungkapan sukarela dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek PPS dapat mendorong penerimaan pajak yang optimal. Namun, disisi lain memberikan citra bahwa pemerintah tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam jangka panjang PPS berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya harapan dari wajib pajak bahwa program serupa akan dikeluarkan kembali di masa yang akan datang.

Pada prinsipnya kewajiban pajak itu hanya satu untuk setiap keluarga dalam hal ini diwakili oleh ayah sebagai kepala keluarga. Namun demikian, bagi anak yang berusia di atas 18 tahun diperbolehkan memiliki NPWP sendiri apabila telah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu dijelaskan pula bahwa bagi istri yang berpenghasilan dan ingin melaporkan sendiri SPT Tahunan PPh sebenarnya dapat juga menggunakan NPWP suami atau menggunakan NPWP sendiri sepanjang hal tersebut dikehendaki. Ketentuan ini diatur dalam UU PPh.

Pada prinsipnya, menjalankan bisnis secara *online* maupun konvensional hanya merupakan media dalam memperoleh penghasilan. Substansi terdapat pada nilai transaksi yang dilakukan. Dalam UU HPP diatur bahwa bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang dikenakan PPh bersifat final tidak dikenai pajak untuk bagian dari omset sampai dengan Rp 500 juta. Berikutnya, secara teknis pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah diatur apa saja yang harus dilaporkan sesuai dengan klasifikasi wajib pajak dimaksud. Terdapat tiga klasifikasi SPT Tahunan PPh yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu, SPT 1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS. Wajib pajak dapat melihat kembali jenis SPT apa yang sesuai dengan kondisi penghasilan yang dimilikinya



Tujuan Program Pengungkapan Sukarela dan Realisasinya Terhadap Asas Keadilan

Pada prinsipnya, UU HPP bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan keadilan dan kesetaraan, memperkuat administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Langkah reformasi yang diambil adalah dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai, dan pengenalan pajak karbon. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang akan dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan melalui: pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), dan pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Tujuan mendasar dari PPS ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan menjadi sasaran utama pada program ini. Keseluruhan undang-undang ini adalah untuk memperkuat pajak, memperkuat APBN, memperkuat pembangunan Indonesia yang maju. Program ini juga diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan. Di sisi lain, dengan dilaksanakannya program ini DJP juga akan mendapatkan data mengenai harta yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia secara lebih lengkap.

Namun, dalam pelaksanaannya ada banyak sekali pendapat dari masyarakat yang mempertanyakan konsistensi dan keadilan pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Program*). Masyarakat mempertanyakan apakah setelah Amnesti Pajak jilid II ini akan ada lagi amnesti pajak jilid selanjutnya, di manakah keadilan negara bagi wajib pajak yang berasal dari kalangan bawah karena dengan adanya program ini pemerintah terkesan “memanjakan” para kalangan ekonomi atas. Masyarakat juga menganggap bahwa pemerintah membuat program ini untuk menarik lebih banyak penerimaan pajak dari kalangan ekonomi atas yang belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan. Program pengungkapan sukarela juga memberikan penawaran tarif pajak yang jauh lebih rendah daripada sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, sehingga semakin membuat masyarakat merasa bahwa program ini berlaku tidak adil terhadap mereka yang sudah patuh melakukan kewajiban pajaknya.

Pemerintah memosisikan bahwa kebijakan yang ditetapkan telah didasarkan pada pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. melalui kebijakan program *tax amnesty* jilid II ini terlihat bahwa pemerintah memandang perlu untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk patuh. Secara praktis dengan adanya kebijakan ini, baik negara maupun wajib pajak diharapkan akan dapat menikmati manfaat dengan proses yang relatif sederhana/singkat. Dengan kebijakan *tax amnesty* jilid II, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dan *cash flow* yang akan masuk ke dalam negeri yang tentunya akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara. *Tax amnesty* juga dapat membantu menutup kekurangan (*shortfall*) penerimaan pajak dan membantu dunia usaha untuk keluar dari resesi akibat pandemi. Pemerintah juga menekankan bahwa penting untuk diketahui pertimbangan mengenai kebijakan khusus *tax amnesty* bukan kebijakan yang dapat diharapkan secara rutin diterbitkan, apalagi dalam rentang waktu relatif dekat. Sehingga wajib pajak dengan seksama melihat sejauh mana telah menaati ketentuan perpajakan, dan tidak melewatkan momen strategis ini.



Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan PPS karena tujuan utamanya adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

PENUTUP

Simpulan

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan pemerintah yang diterbitkan dengan alasan yang logis tidak hanya dari perspektif aspek keadilan namun juga untuk memenuhi kontinuitas penerimaan negara. PPS juga merupakan sebuah peluang yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk dapat menunjukkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Saran

Di masa depan, penelitian ini dapat dikembangkan dengan riset berbasis kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memudahkan pengambilan kebijakan oleh pemerintah di masa depan. *Research-based policy* merupakan sebuah pendekatan yang ideal agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrosid, E. W., Chandrarin, G., & Zhuro, D. (2021). The Effect of Motivation and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as Moderating Variable (A Survey on Tax Service Center Kudus Branch): Tax compliance. *European Journal of Business and Management Research*, 6(1), 125-128.
- Alberto, F. (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh Pemerintah terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015.
- Alm, J., & Soled, J. A. (2021). *Tax Amnesties, Recidivism, and the Need for Reform* (No. 2115). Tulane University, Department of Economics.
- Amalia, M. (2017). Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1), 17-34.
- Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Andayani, W. (2021). Taxpayer Compliance and Tax Amnesty: Does Tax Amnesty Work? *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(3), 139-154.
- Arief, M., & Fadhilah, D. (2021). Implementation of tax amnesty, taxpayer compliance and tax knowledge on tax receipt at KPP kanwil DJP North Sumatra. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 7(2), 159-170.
- Bandiyono, A., & Simbolon, D. J. (2019). Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal dan Horizontal Wajib Pajak. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 17(1), 19-24.
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis*, 9(1), 19-27.
- Dewi, N. M. T. (2021). Peranan Tax Amnesty dalam Mengatasi Penggelapan Pajak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 1-13.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Fitriyani, S., Yusuf, M., & Yohani, Y (2021). Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Neraca*, 17(1), 104-121.
- Friedman, A. B. (2013). Transitional justice and local ownership: A framework for the protection of human rights. *Akron L. Rev.*, 46, 727.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya.



- Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 706-716.
<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hasbullah, I. I. K. (2021). *Tax Amnesty*, Kepatuhan WP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakam. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 1(2), 89-95.
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1(2), 22-28.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86-93.
<https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>.
- Komalig, J. A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Wajib Pajak terhadap Program Tax Amnesty.. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1162-1172.
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect Of Tax Amnesty, Compliance Fees, And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business. Economics and Law*, 24(2), 84-89.
- Madukara, S. (2021). Dampak Pasca *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 11(1), 107-121.
- Maharani, N. K. A., Datrini, L. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Pengaruh Tax Amnesty E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Badung Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 87-91.
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax Amnesty di Indonesia: Studi Meta-Analysis. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(05), 473-482.
- Martinez, L. P. (1991). Federal tax amnesty: Crime and punishment revisited. *Va. Tax Rev.*, 10, 535.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 51-62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nekson, L. W. *Kebijakan pemerintah dalam penerapan tax amnesty (pengampunan pajak)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pratama, A. (2022). Firm Characteristics, Earnings Management, Tax Amnesty, and Firm Value (study in Indonesia public listed companies). *AFEBI Accounting Review*, 6(2), 62-77.
- Purba, A., Mangkan, D., & Pulungan, A. H. (2022). The Impact of Tax Amnesty Program on Cross Border Tax Evasion in Indonesia. *Journal of Business & Applied Management*, 15(1), 001-010.
- Rawls, J. (2004). A theory of justice. In *Ethics* (pp. 229-234). Routledge.
- Remitasari, A., & Fenton, A. J. (2021). Public Perception on The Implementation of Tax Amnesty Program. *Journal of Communication and Public Relations*, 1(1), 16-31.
- Ross, B. G. (1986). Federal Tax Amnesty: Reflecting on the states' experiences. *Tax Law.*, 40, 145.
- Safri, S. (2021). Efektivitas Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 11-22.
- Sa'dani, O. S. & Hidayatulloh, A. (2021). Transfer Pricing and Tax Aggressiveness in Multinational Companies Before and After the Tax Amnesty Program. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(02), 107-117.
<https://doi.org/10.35310/accruals.v5i02.875>



- Siregar, A. A. P., Achsani, N. A., & Sasongko, H. (2021). Pengaruh tax amnesty terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 7(1), 86-86. <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.7.1.86>
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326-335.
- Utami, Citra K. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, 1 (2). <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/EKUBIS/article/view/785>
- Wardhana, I. K. W., Hermanto, I., & AP, I.N.N. (2021). Analisis Perbedaan *Abnormal Return* dan *Trading Volume Activity* Sebelum dan Sesudah Peristiwa Penetapan Undang-Undang *Tax Amnesty*. *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol, 10(3)*, 186-198. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.661>